

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik Tugas Akhir yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan
Indira Shinta Widyaningrum (2016).	Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Tri Jaya Teknologi Bizniz.	Pada Masa Januari 2016, CV. Tri Jaya Teknologi Bizniz lebih bayar sebesar Rp. 33.374.681,00. Lebih bayar tersebut dikommoensasikan ke masa Februari 2016.	Sama-sama melakukan tata cara pencatatan, perhitungan, dan pelaporan SPT PPN Masa.

Sumber : Penulis

#### B. Pengertian pajak

Para ahli dibidang perpajakan memberikan pengertian dan definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakikatnya berbagai definisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu ahli pajak yaitu Mardiasmo (2016:3) mengatakan bahwa Pajak merupakan iuran yang telah dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Definisi-definisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (*budgetair*) pajak daripada fungsi yang lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain :

- 1) Iuran rakyat kepada negara.
- 2) Iuran harus berdasarkan undang-undang.
- 3) Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung.
- 4) Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.
- 5) Pajak memiliki tujuan yaitu Anggaran (*Budgetair*), Mengatur (*Regulator*), Redistribusi, dan Stabilitas.

### **C. Fungsi Pajak**

Pajak dan implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak antara lain:

#### **1. Anggaran (Budgetair)**

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

#### **2. Mengatur (*Regulator*)**

Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti:

- a. Menarik peminat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke luar negeri melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Rendah.
- b. Menarik Peminat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian Subsidi Pajak PPn dan PPnBM.

#### **D. Pengelompokan Pajak**

Dalam hukum pajak, dikenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokan pajak. Pengelompokan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Adapun pengelompokan yang dimaksud adalah :

1. Pajak berdasarkan Golongan Pajak Langsung
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain atau pihak ketiga. Secara administratif, pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi beban orang atau badan, tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak ketiga. Ini berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain.

## 2. Pajak Berdasarkan Sifat

### a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara objektif dan berhubungan dengan keadaan materil seperti beban wajib pajak dalam teori gaya pikul.

### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang didasarkan pada objek seperti keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. Ini berarti, fiskus tidak mempersoalkan subjek pajak dalam negeri maupun dalam luar negeri.

## E. Sistem Pemungutan pajak

### a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* merupakan pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini antara lain:

- 1) Wajib pajak bersifat pasif
- 2) Kewenangan menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Oleh Fiskus.

Contoh jenis pajak yang menganut sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pihak wajib pajak. Oleh karena itu, beberapa ciri dalam sistem pemungutan pajak ini sebagai berikut:

- 1) Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada diri wajib pajak
- 2) Wajib pajak aktif untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dalam menentukan pajak dan hanya mengawasi.

Contoh jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh.

c. *With Holding Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Adapun ciri-cirinya adalah kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang bukan pada wajib pajak maupun fiskus.

## **F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### 1. Dasar Hukum

- a. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- b. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- d. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

### 2. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Chairil Anwar Pohan (6:2016) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

### 3. Pemungut PPN

Pemungut PPN dan PPnBM adalah :

- a. Bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD.

b. Kantor perbendaharaan dan kas negara. PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tersebut (PKP Rekanan).

#### 4. Tarif Pajak PPN dan PPnBM

Tarif PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%.
- c. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0%.

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut asas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dapat saja dikenakan tarif 0% kecuali dalam keadaan tertentu.

#### 5. Saat terutang Pajak PPN

Pajak terutang pada saat :

- a. Penyerahan BKP atau JKP
- b. Impor BKP
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- d. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
- e. Ekspor BKP berwujud

- f. Ekspor BKP tidak berwujud
  - g. Ekspor JKP
  - h. Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
6. Objek pajak PPN

Objek Pajak PPN meliputi:

- a. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN dengan ketentuan:
  - a) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
  - b) Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
  - c) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
  - d) Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
  - e) Penyerahan BKP secara Konsinyasi.

Akan tetapi beberapa kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah :

- a) Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.



- b) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
  - c) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.
- b. Jasa Kena Pajak (JKP).

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

Dalam hal ini, pengenaan PPN dikenakan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Penyerahan BKP/JKP didalam Daerah Pabean (DP) yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor BKP.
- c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dariluar daerah Pabean dan didalam daerah Pabean.
- d) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean.
- e) Ekspor BKP oleh PKP.

## 7. Mekanisme pemungutan PPN dan PPnBM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

### A. Mekanisme Pemungutan PPN adalah sebagai berikut:

- a) Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b) Faktur Pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
- c) Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
- d) Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
- e) Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.

- f) SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPn, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
- g) Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor tanggal .....” dan menandatangani pada faktur pajak.
- h) Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPnBM.

#### B. Mekanisme Pelaporan PPN.

Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan masa PPN” bagi pemungut PPN. Untuk saat ini pelaporan PPN dilakukan pada program yang sudah disediakan oleh pemerintah yakni Program E-Faktur dan Web E-Faktur.